

PENETAPAN-CALON-TERPILIH-ANGGOTA-DEWAN-PERWAKILAN-RAKYAT-DAERAH

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA NOMOR: 155/Kpts/KPU-Kab.Tlk/VIII/2019 TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLIKARA PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan pasal 48 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, KPU Kabupaten Tolikara telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 150/Kpts/KPU-Kab.Tlk/V/2019, berdasarkan Putusan MK pada tanggal 09 Agustus 2019 yang menyatakan menolak/tidak terima semua permohonan pemohon dari beberapa Partai Politik yang mengajukan sengketa Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Tolikara dan terutama pada sengketa Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Tolikara maka KPU Kabupaten Tolikara tetap mengacu pada Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 150/Kptsp/KPU-Kab.Tlk/V/2019, untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2019, KPU Kabupaten Tolikara telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 150/Kptsp/KPU-Kab.Tlk/V/2019, untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (3) PKPU Nomor 5 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tolikara dalam Pemilihan Umum 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 10 Tahun 2019, PKPU No. 5 Tahun 2019, Keputusan KPU Kabupaten Tolikara No. 150/Kptsp/KPU-Kab.Tlk/V/2019, Keputusan KPU Kabupaten Tolikara No. 150/Kpts/KPU-Kab.Tlk/V/2019.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tolikara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Agustus 2019.